



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

Jl. Trunojoyo Kav 1 Kepanjen Telp. (0341) 393921 Fax (0341) 393922
Website : <http://dinkopmalangkab.go.id>
Email : dinkop@malangkab.go.id
KEPANJEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

NOMOR : 188.45/368/KEP/35.07.112/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LKJ, REVIEW DAN EVALUASI LKJ

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

TAHUN 2021

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

- Menimbang :
- a) Bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, serta sebagai perwujudan pertanggungjawaban dan keberhasilan dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dipandang perlu untuk menyusun Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2021;
 - b) Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a) pertimbangan menimbang, maka perlu membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/567/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan LKJ, Review dan Evaluasi LKJ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Sebagaimana Dimaksud pada Diktum pertama adalah:
- a. Menyiapkan bahan – bahan dalam rangka penyusunan LKJ, Review dan Evaluasi LKJ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang;
 - b. Merumuskan dan Menyelaraskan bahan serta materi penyusunan LKJ, Review dan Evaluasi LKJ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang berdasarkan tolak ukur Dokumen Perencanaan lainnya;

KETIGA : Segala Biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas Tim Penyusunan LKJ, Review dan Evaluasi LKJ Sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dalam Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di : Kapanjen

Tanggal : 28 Desember 2021



Dra. PANTJANINGSIH SRI REJEKI.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681207 198809 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

Nomor : 188.45/68/KEP/35.07.112/2021

Tanggal : 28 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUNAN LKJ, REVIEW DAN EVALUASI LKJ

| NO. | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|------------|--------------------------|--|
| 1. | Ketua | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 2. | Sekretaris | Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 3. | Anggota | 1. Kepala Bidang Kelembagaan 2. Kepala Bidang Pengawasan 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro |

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG



Dra. PANTJANINGSIH SRI REJEKI.MM

Penyair Utama Muda

NIP. 19681207 198809 2 002